



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/114 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA REKRUTMEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KONTRAK KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Jayapura perlu ketersediaan guru yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kemampuan profesionalnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kecukupan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam jangka pendek, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengembangkan program Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan rekrutmen sesuai ketentuan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Panitia Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan pendaftaran;
 2. melakukan verifikasi data guru;
 3. melakukan seleksi administrasi;
 4. melaksanakan tes tertulis;
 5. melaksanakan tes wawancara;
 6. mengumumkan hasil rekrutmen/seleksi; dan
 7. mempersiapkan guru kontrak yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Diklat Guru Kontrak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

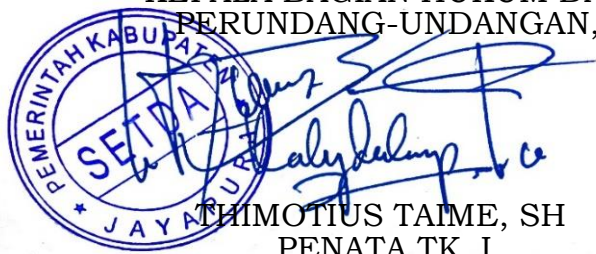
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/114 TAHUN 2023
TANGGAL 24 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA REKRUTMEN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KONTRAK KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Drs. EQBERTH C. KOPEUW, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
3.	PLATO WATOPA, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	PATMAWATI, A.S.Fil.I	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	MEINI SENEWE, A.Md	Kepala Seksi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	YOHANES B. SUA DULA, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	AMELIA IBO, S.IP., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	EKMAN IMBIRI	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
10.	AWI G. PRANOWO, SE	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	SUZANA O. DASERONA	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	OKTOPINA, S.Sos	Staf pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	TEGUH HERMAWAN	Staf pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	JULIUS MATATULA, S.Sos	Staf pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	MARTHEN KAISIRI, S.Si	Staf pada Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
TIM INSTRUKTUR/NARASUMBER			
1.	Dr. THIMOTIUS DEMETOUW, SE., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Narasumber
2.	Drs. EQBERTH C. KOPEUW, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Narasumber
3.	SUDARSONO G. S., M.Pd	Widyaiswara Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan	Narasumber
4.	RONALD A. YAROSERAY, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Narasumber
5.	SAKARUDIN, S.Pd., M.Pd	Konsultan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan	Narasumber

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO